

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia yang dilahirkan ke muka bumi ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda sebagai salah satu bentuk kebesaran Allah SWT. Dalam lingkup negara Indonesia saja, masyarakatnya terdiri dari berbagai ras, suku, bangsa, agama yang berbeda-beda. Selain itu, pemikiran manusia tentang pendidikan juga berbeda. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti tingkat pendidikan yang pernah dienyam, luasnya pengetahuan yang didapat, dan jenis kelamin seseorang.

Tingkat pendidikan merupakan faktor utama yang mempengaruhi tingkat kemajuan bangsa. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang dapat dirasakan oleh setiap individu semakin baik pula kualitas sebuah bangsa. Hal tersebut dikarenakan salah satu fungsi pendidikan yaitu sesuatu yang dapat memanusiakan manusia. Dengan pendidikan sifat bodoh yang melekat dalam diri manusia dapat dihilangkan. Kebodohan yang merajalela akan membunuh seorang individu secara tidak langsung karena selalu diam ditempat tanpa ada perubahan walaupun suasana atau keadaan sekitarnya telah berubah.

Berkait sifat utama yang dimiliki manusia yaitu tidak pernah merasa puas dalam urusan agama atau urusan dunia kemudian terus berlomba-

lomba untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan Allah SWT telah berfirman pada Q.S. Al-Baqarah ayat 148 yang berbunyi:

وَلِكُلِّ وُجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيٰهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

artinya : “Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lomba kamu dalam kebaikan. Dimana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya (pada hari kiamat). Sungguh, Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.”<sup>1</sup>

Berbagai lembaga pendidikan yang terdiri dari sumber daya manusia dan sumber daya lainnya selalu berkembang dalam rangka mendapatkan kebaikan atas dasar firman tersebut.

Lembaga pendidikan yang ada kemudian menjadikan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 sebagai landasan kegiatannya. UUD 1945 pasal 31 ayat 1 berisi tentang penekanan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Oleh karena itu, sudah jelas bahwa pemerintah memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang layak tanpa terkecuali. Fakta tersebut dikuatkan dengan adanya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 5 ayat 1 yang berbunyi “ Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.” Setiap warga negara yang disebutkan pada pasal tersebut dimaksudkan untuk warga negara dengan kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial pula. Kemudian diperjelas lagi pada

---

<sup>1</sup>Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, QS. Al-Baqarah (2) : 148.

pasal 5 ayat 2 bahwa warga negara dengan kategori khusus berhak memperoleh pendidikan yang khusus pula.

Penyelenggaraan pendidikan bagi anak penyandang disabilitas atau anak yang berkebutuhan khusus di Indonesia diberlakukan sejak tahun 1901 oleh lembaga-lembaga sosial masyarakat (LSM) maupun kelompok-kelompok keagamaan. Sedangkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengambil peran secara nyata pada tahun 1980-an melalui pendirian sekolah dasar luar biasa (SDLB). Pendirian SDLB bertujuan untuk mendidik anak-anak berkebutuhan khusus secara bersama-sama dalam satu ruangan atau menyelenggarakan pendidikan untuk peserta didik yang menyandang kelainan fisik dan/atau mental.<sup>2</sup> Namun, mereka masih terpisah dengan anak-anak normal. Filosofi yang menjadi landasan bahwa anak penyandang disabilitas memiliki kebutuhan yang berbeda, maka harus diberikan layanan khusus serta terpisah. Kedua jenis sekolah tersebut (SLB dan SDLB) disorot masih bernuansa diskriminatif. Pada pertengahan 1980-an, Yayasan Helen Keller Internasional (HKI) mensponsori berdirinya sekolah terpadu *mainstreaming* terutama bagi anak tunanetra, bekerja sama dengan pemerintah. Filosofi yang melandasi adalah mendekatkan anak cacat dengan dunia nyata, yaitu masyarakat secara luas. Program sekolah terpadu ini mendapat dukungan kuat dari pemerintah, namun masih kurang memperhatikan aspek budaya setempat, dan lebih mengutamakan ide pencetus dan sponsornya (HKI). Dalam

---

<sup>2</sup> Umar Tirtarahardja dan La Sulo, *Pengantar Pendidikan Edisi Revisi*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2019), hal. 268.

perjalanannya walaupun program tersebut tidak dapat berjalan seperti yang diharapkan, namun tetap menjadi tonggak diintegrasikannya anak berkebutuhan khusus pada sekolah regular.<sup>3</sup>

Perubahan mendasar dalam dunia pendidikan luar biasa di skala internasional terjadi pada awal 90-an dengan lahirnya paradigma inklusi. di Indonesia, program yang mendukung anak berkebutuhan khusus diintegrasikan dengan sekolah regular atau inklusi diperkuat dengan adanya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang implementasi pendidikan inklusif. Peraturan tersebut secara jelas menjabarkan implementasi pendidikan inklusif yang diterapkan pada sekolah-sekolah umum di berbagai tingkatan melalui layanan khusus. Dengan demikian anak penyandang disabilitas mempunyai kesempatan mendapatkan pendidikan yang layak dan berkelanjutan seperti anak bukan penyandang disabilitas.

Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tersebut memberikan pengetahuan bahwa kesadaran pemerintah tentang pendidikan untuk semua (*education for all*) meningkat. Namun, pada kenyataannya banyak masyarakat umum yang belum menerima secara positif keberadaan anak penyandang disabilitas sehingga muncul adanya *gap* dengan anak bukan penyandang disabilitas. Adanya *gap* tersebut memicu adanya perlakuan

---

<sup>3</sup>Budiyanto, *Pengantar Pendidikan Inklusif Berbasis Budaya Lokal*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), hal. 1-2.

diskriminasi terhadap anak berkebutuhan khusus yang dapat menghambat perkembangan pendidikannya.

Seiring dengan jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Kebumen khususnya yang semakin meningkat dan untuk menghilangkan adanya *gap* yang dimaksud, keluar Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2020 yang menjamin penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Sehingga muncul sekolah-sekolah yang menerapkan pendidikan inklusif pada tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah di wilayah Kabupaten Kebumen. Sebagian dari sekolah tersebut ditunjuk secara langsung oleh pemerintah daerah kabupaten Kebumen untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif. Sedangkan, sebagian sekolah yang lain berinisiatif sendiri mengadakan kebijakan penyelenggaraan program pendidikan inklusif.

SD Alam Lukulo Kebumen menjadi salah satu pelaksana program pendidikan inklusif di Kabupaten Kebumen sebelum keluar peraturan daerah Kabupaten Kebumen tentang pendidikan inklusif. Jadi SD Alam Lukulo Kebumen dapat dikategorikan sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif atas dasar inisiatif sendiri. Sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, SD Alam Lukulo Kebumen yang memiliki letak strategis dalam perjalanannya mengalami gangguan, hambatan, dan rintangan.

Gangguan, hambatan, dan rintangan yang harus dihadapi SD Alam Lukulo Kebumen tidak terlepas dari kondisi SD Alam itu sendiri. Bermula di tahun kedua berdiri SD Alam Lukulo Kebumen yang sudah menerima ABK, saat ini jumlah ABK di SD Alam Lukulo Kebumen lebih dari 10 orang. Jadi selain fokus kepada perkembangan sekolah secara umum juga fokus untuk membenahi kebijakan yang diambilnya.

“kami mengibaratkan diri kami maju perang tanpa membawa pedang untuk menjalankan implementasi kebijakan pendidikan inklusif”<sup>4</sup>

Di sisi lain, SD Alam Lukulo Kebumen sesuai dengan keterangan beberapa mahasiswa IAINU Kebumen merekrut tenaga pendidik walaupun belum lulus kuliah asalkan bisa sabar dan tekun dalam mendukung kebijakan pendidikan inklusif. Jadi ada lebih dari 2 orang mahasiswa yang kerja *part time* sebagai tenaga pendidik SD Alam Lukulo Kebumen. Mahasiswa IAINU Kebumen yang bekerja disana akrab disebut sebagai guru pendamping.

Dari banyak sekolah yang mengaku melaksanakan program inklusif atas dasar penunjukkan yang dilakukan pemerintah daerah khususnya di kabupaten Kebumen, sebagian besar diantaranya belum menunjukkan keseriusannya dalam mendukung adanya pendidikan inklusif. Dalam kalimat lain, sekolah menamai dirinya belum sesuai dengan *realita*. Pendidikan inklusif yang sering disebut sebagai pendidikan khusus memerlukan sarana dan prasarana yang khusus pula. Jadi sekolah yang

---

<sup>4</sup> Wawancara Eli Istinganatun Yatni Kepala SD Alam Lukulo Periode pertama di SD Alam Lukulo pada tanggal 20 Maret 2021

mengaku melaksanakan program pendidikan inklusif baik secara langsung maupun tidak langsung menyediakan sarana dan prasarana yang khusus pula.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik melakukan penelitian tentang “Implementasi Pendidikan Inklusif di SD Alam Lukulo Karangpoh Pejagoan Kebumen.” Penelitian ini juga didasari pada ketertarikan peneliti kepada nama SD Alam Lukulo Kebumen itu sendiri yang berinisiatif melaksanakan praktik pendidikan inklusif. Hal tersebut dikarenakan dari sekian banyak sekolah di Kebumen nama tersebut adalah nama yang paling unik. Selain nama, bangunan dan fasilitas untuk peserta didik seperti ruang kelas yang ada di SD Alam juga unik. Hal tersebut berkaitan dengan adanya sistem kurikulum dan model pengajaran yang berbeda dari sekolah dasar lain yang ada di Kebumen. Sebagian besar kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di SD Alam Lukulo Kebumen berpaham *khalifah fil ardh* dengan praktik secara langsung untuk mencapai tujuan sekolah sebagai *rahmatan lil ‘alamin* pada khususnya dengan menerapkan pendidikan berbasis lingkungan hidup tanpa kecuali dan membentuk karakter setiap warga sekolah peduli dengan lingkungan.

## **B. Pembatasan Masalah**

Keberhasilan suatu sekolah dalam menerapkan pendidikan inklusif tidak bisa terlepas dari peran tenaga pendidik dan pemimpin yang berada di sekolah tersebut. Agar pembahasan tidak meluas permasalahan yang

akan diteliti yaitu implementasi pendidikan inklusif yang dilakukan tenaga pendidik dan Kepala Sekolah Dasar Alam Lukulo (SAL).

### **C. Perumusan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang masalah dan batasan masalah di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi pendidikan Inklusif di SD Alam Lukulo?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat Sekolah Dasar Alam Lukulo Karangpoh Pejagoan Kebumen dalam implementasi pendidikan inklusif?

### **D. Penegasan Istilah**

Dalam suatu penelitian dibutuhkan penegasan istilah dengan tujuan agar tidak muncul keberagaman penafsiran dan pemahaman makna judul penelitian diantara pembaca. Judul sebuah penelitian memuat istilah-istilah yang perlu dikaji. Istilah yang perlu ditegaskan dan dikaji sesuai dengan judul penelitian adalah sebagai berikut :

1. Implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) implementasi merupakan pelaksanaan atau penerapan. Maka penelitian ini membahas tentang bagaimana penerapan atau pelaksanaan pendidikan inklusif di SD Alam Lukulo.

## 2. Pendidikan Inklusif

Pendidikan inklusif menurut Hildegun Olsen merupakan sekolah yang menyediakan akomodasi kepada semua anak tanpa memandang kondisinya dari segi fisik, intelektual, sosial emosional, linguistik dan sebagainya.<sup>5</sup>

Praktik inklusif mewakili suatu filosofi yang didasarkan pada tiga dimensi :

- a. Integrasi fisik : Penempatan siswa penyandang disabilitas dengan siswa yang bukan penyandang disabilitas dalam satu ruangan menjadi prioritas.
- b. Integrasi sosial : Hubungan antara siswa penyandang disabilitas dengan teman kelasnya, teman sebaya lainnya, serta orang dewasa tetap harus dipelihara.
- c. Integrasi pengajaran : Antara kurikulum yang diberlakukan untuk siswa penyandang disabilitas dengan siswa bukan penyandang disabilitas sebagian besar harus sama.<sup>6</sup>

Seluruh siswa tanpa kecuali merupakan tanggung jawab seluruh tenaga pendidik, dengan tanggung jawab utama diserahkan pada tenaga pendidik umum sembari didukung oleh tenaga pendidik khusus.

---

<sup>5</sup> Puji Handoko, *Manajemen Pembelajaran PAI Bagi Siswa Inklusif di Sekolah Dasar Muhammadiyah 1 Karanganyar Kabupaten Kebumen*, (Kebumen: Pasca IAINU Kebumen, 2018), hal.38.

<sup>6</sup> Marilyn Friend dan Willam D. Bursuck, *Menuju Pendidikan Inklusi Panduan Praktis untuk mengajar*, alih bahasa Annisa Nuriowandari, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015), hal. 35.

### 3. Sekolah Dasar (SD) Alam Lukulo Karangpoh Pejagoan Kebumen

SD Alam Lukulo Karangpoh Pejagoan Kebumen atau lebih terkenal dengan SD Alam Lukulo Kebumen berada di dekat aliran sungai lukulo yang merupakan sekolah alam satu-satunya di Kebumen. SD Alam Lukulo Kebumen yang berada di bawah naungan Yayasan Ibnu Abbas Kebumen didirikan pada tahun 2014 ini beralamat di Jl. Raya Jemur Km.1, Dusun Kesumen, Desa Karangpoh RT. 05, RW.02, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Kode Pos 54361.

SD Alam Lukulo menyediakan jenjang pendidikan sekolah dasar dari kelas 1 sampai kelas 6. Sejak pertama tahun ajaran, SD Alam Lukulo sudah menerima anak berkebutuhan khusus (ABK). ABK di sekolah ini diterima dengan syarat menyerahkan hasil pemeriksaan dokter atas apa yang menjadi kekhususan pada diri anak tersebut.<sup>7</sup>

## **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana implementasi pendidikan Inklusif di SD Alam Lukulo Karangpoh Pejagoan Kebumen.
2. Mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi pendidikan inklusif SD Alam Lukulo Karangpoh Pejagoan Kebumen.

---

<sup>7</sup> Retno Asih, *Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Untuk Anak Bekebutuhan Khusus Kelas IV di SD Alam Lukulo Tahun Pelajaran 2019/2020*, (Kebumen : IAINU Kebumen, 2020), hal. 33.

## **F. Kegunaan Penelitian**

Beberapa kegunaan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis
  - a. Mengembangkan ilmu pengetahuan pembaca dan penulis tentang pendidikan inklusif dan implementasinya.
  - b. Sebagai wacana keilmuan dan menambah wawasan pembaca pada umumnya, tenaga pendidik, dan kepala sekolah pada khususnya.
2. Kegunaan Praktis
  - a. Sebagai sumbangan pemikiran dan pedoman implementasi pendidikan inklusif bagi para guru atau calon guru.
  - b. Sebagai acuan bagi penelitian lebih lanjut tentang pendidikan inklusif yang menjunjung tinggi perbedaan.